

ABSTRAK SKRIPSI

Nama : Jherry Andreas P. Simatupang

NPM : 08.840.257

Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya. Dalam tahap perkembangan anak sangatlah rentan dengan perbuatan kejahatan. Pengertian tentang kejahatan anak yang dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah "juvenile delinquency" memiliki keberagaman.

Anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, didalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa anak adalah orang dalam suatu perkara anak akal yang telah mencapai usia delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Akibat yang timbul dari kenakalan anak atau remaja ini, memunculkan sikap was-was dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap kegiatan pasti akan selalu diliputi dengan rasa prasangka dan curiga warga masyarakat akan timbulnya kejahatan. Di lain pihak, kejahatan yang dilakukan anak atau remaja ini dapat mendorong dan mengakibatkan pelaku mengalami tekanan jiwa, depresi karena adanya penyesalan akibat kejahatan yang telah dilakukan, ditolak, diabaikan dan dibenci masyarakat. Dilain sisi hal tersebut menyebabkan pelaku cenderung menjadi penghayal, sakit fisik dan mental, agresif dan lari dari semua kenyataan hidup.

Sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana pencurian haruslah sesuai dengan nilai keadilan. Dalam halnya Hakim mengambil keputusan hendaknya demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa putusan Hakim sangat tidak memenuhi nilai keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang sebenarnya jika dikaji lebih lanjut sangat memberatkan sang anak. Penerapan Hukum haruslah sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan dalam penetapannya nilai-nilai keadilan harus terpenuhi. Untuk itu diharapkan dalam memberikan putusan kiranya Hakim dapat menilai dengan akal sehat dan hati nurani dalam memberikan keputusan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam memberikan putusan. Penerapan akan putusan tersebut tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak.